

DRAFT



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - b. bahwa dari tujuan penyelenggaraan negara yang juga termuat dalam preambule UUD NRI 1945 merumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, yang dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi modal pembangunan daerah dan menjawab tantangan sosiologis di Kabupaten Bojonegoro ke depan yang perlu direspons oleh perencanaan pembangunan jangka panjang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan melalui peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 10A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DAN

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP

Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang, dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah.

Pasal 4

RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd.

ADRIYANTO

